



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

دینس فنڊیدکزدان کبودیاعن
فرنته کوتا لہوسماوی

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faximile (0645) 42335 Kode Pos (24319)Email dikpora.lhokseumawe@gmail.comLHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/2239 / 2018

Tentang
PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **MUHAMMAD NAZARULLAH, S.Pd.I** Pengelola Lembaga Kursus “ LKP SIMPEL “ dengan Nomor :08 /LKPS/IV/ 2018 tanggal : 10 Setember 2018, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus “LKP SIMPEL“ yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Lembaga KURSUS : “LKP SIMPEL “
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar dan Pelatihan Rias Pengantin.
Alamat : Jl. Rel Kereta Api Timur No.79B Gampong Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
Pemimpin/png. Jawab : **Muhammad Nazarullah, S.Pd.I**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **19 September 2018 s/d 18 September 2021**
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 19 September 2018
Kepala,

Dr. Rusli. MM

Pembina Utama Madya/Nip.19590104 198603 1 005